



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Astedy Berkasa Alias Tedy;-----
2. Tempat lahir : Ambon;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 29/26 Desember 1988;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Distrik Mimika Kabupaten Mimika;-----
7. Agama : Kristen Katholik;-----
8. Pekerjaan : Guru Honorer SD YPPK Santo Yakobus;-----

----- Terdakwa Astedy Berkasa Alias Tedy ditahan dalam tahanan rutan oleh:-

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 ;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018

sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9

September 2018 ;-----

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 31 Oktober 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember

2018 ;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan

Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 4

Oktober 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Astedy Berkasa alias Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kejahatan terhadap ketertiban umum” sebagaimana diatur dalam dakwaan kami pasal 170 ayat

2 ke 1 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Astedy Berkasa alias Teddy dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dan memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

3. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- Sampel kaca pintu Ruang tunggu (lobi) Sebelah kanan;-----

- Sampel kaca jendela ruangan Staf bidang mutu dan kepala seksi;-----

- 1 (satu) buah batu;-----

- Sampel kaca pintu ruangan Staf bidang mutu dan kepala seksi;-----

- 3 (tiga) buah batu.;-----

- Sampel kaca jendela ruangan Kepala Seksi SMP;-----

- 1 (satu) buah batu;-----

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah

kursi;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

- Sampel kaca pintu ruangan Kepala Seksi

SMP;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang

SMP;-----

- 1 (satu) buah

Galon;-----

- 1 (satu) buah Bantex (file box);-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang

SMP;-----

- 1 (satu) buah Monitor

computer;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah

Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan bidang tenaga pendidikan;-----

- 2 (dua) buah

Kayu;-----

- 1 (satu) buah tutup

printer;-----

- Sampel kaca pintu ruangan bidang tenaga

pendidikan;-----

- 1 (satu) buah

Printer;-----

- 1 (satu) buah

Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang

SD;-----

- 2 (dua) buah

Kursi;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

- 1 (satu) buah

Komputer;-----



- 1 (satu) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah

Galon;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang

SD;-----

- 3 (tiga) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang PAUD TK;-----

- 1 (satu) buah

Dispenser;-----

- 1 (satu) buah Kayu;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang PAUD

TK;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala seksi

SD;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pintu laci

Meja;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala seksi

SD;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

- 1 (satu) buah Mesin

FAX;-----

- Sampel kaca Jendela ruangan sekretaris;-----

- 1 (satu) buah

Kayu;-----

- Sampel kaca pintu ruangan

sekretaris;-----

- 1 (satu) buah

Printer;-----

- Sampel kaca Jendela ruangan tunggu (lobi) bagian depan;-----

- Sampel Kaca pintu ruangan tunggu (lobi) bagian

depan;-----

- Sampel kaca pintu ruangan

pengawas;-----

- Sampel kaca Jendela ruangan kepala

dinas;-----

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah

Batu;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala dinas;-----

- 2 (dua) buah

Kursi;-----

- 2 (dua) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kasubag kepegawaian;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kasubag

kepegawaian;-----

- 1 (satu) buah

Meja;-----

- 1 (satu) buah

batu;-----

- Sampel kaca Jendela Ruangan kasubag umun dan program;-----

- Sampel kaca pintu Ruangan kasubag umun dan

program;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah Kayu;-----



- Sampel kaca Jendela Ruangan staf bagian umum dan program;-----
 - 2 (dua) buah batu;-----
 - Sampel kaca pintu Ruangan staf bagian umum dan program;-----
 - 1 (satu) buah Dispenser;-----
 - Sampel kaca Jendela ruangan sub bagian keuangan;-----
 - Sampel kaca pintu ruangan sub bagian keuangan;-----
 - Sampel kaca pintu ruangan staf kepegawaian;-----
 - Sampel kaca pintu ruangan kepala seksi PAUD dan TK;-----
 - Sampel kaca pintu ruangan gudang;-----
 - Sampel kaca Lemari Ruangan tangan Kantor Dinas Pendidikan Kab. Mimika;-----
- Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa Atedy Berkasa alias Teddy untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa ia terdakwa Astedy Berkasa alias Teddy baik bertindak sendiri – sendiri atau secara bersama – sama dengan saudara Thomas Matias Yaukwartterdakwa dalam penuntutan terpisah), saudara Maria Rosa Welerubun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Stefanus Pigang Sp.d (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam ahun 2018, bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timikaa tau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang, yang berada di Kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mimika, yang dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dengan cara – cara sebagai berikut ; -----

----- Adapun awal dari pada perbuatan terdakwa Astedy Berkasa alias Teddy baik bertindak sendiri – sendiri atau secara bersama – sama dengan saudara Thomas Matias Yaukwart, saudara Maria Rosa Welerubun dan saudara Stefanus Pigang, SP.d bermula pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika dalam hal ini yang dijabat oleh ibu Jeni Ohestin Usmani meminta pada pokoknya untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan), terhadap permintaan dari pada Demontrasi tersebut Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Kapolres Mimika, selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk melakukan demontrasi guna memintatindaklanjut dari janji Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni tanggal 11 Juni 2018, setelah para guru honorer berkumpul Kepala Dinas Kabupaten Mimika tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demontrasi sudah mulai gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika, Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mimika dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, terdakwa dengan terdakwa Thomas Matias Yaukwart, terdakwa Maria Rosa Welerubun dan terdakwa saudara Stefanus Pigang, SP.d bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi pengrusakan karena rasa kecewa tidak ada kepastian terkait dengan realisasi dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan), yang mana terdakwa sebelum masuk ke dalam Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Mimika terdakwa sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan buntu

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, iniapa". Kemudian masuk ke dalam kantor Dinas Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas, sesampai di ruang pengawas terdakwa menggunakan kaki kanan menendang pintu namun pintu tidak rusak, kemudian terdakwa menendang pintu kaca, setelah itu terdakwa berteriak dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap, tangkap (berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut terdakwa menendang meja yang berada dibelakang terdakwa sedangkan terdakwa Thomas Matias Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut tidak terbuka, setelah menendang pintu terdakwa Thomas Matias Yaukwart menendang lemari serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian terdakwa Thomas Matias Yaukwart menendang meja, membalikkan meja setelah terdakwa Thomas Matias Yaukwart menendang meja, membalikkan meja terdakwa Thomas Matias Yaukwart keluar gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung terdakwa Thomas Matias Yaukwart mengambil patahan kayu yang terdakwa Thomas Matias Yaukwart gunakan untuk memukul lemari yang sudah jatuh, sesampai diluar gedung terdakwa Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sebanyak 2 kali, sedangkan terdakwa Maria Rosa Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas Pendidikan dengan menggunakan kayu sedangkan untuk terdakwa saudara Stefanus Pigang, SP.d memukulkan helm yang terdakwa saudara Stefanus Pigang, SP.d bawa ke kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabubaten Mimika;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Antonius Lesomar dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo lainnya;----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan);-----

- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk melakukan demontrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni angka 11 Juni

2018;-----

- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demonstrasi sudah mulai gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Mimika;-----
- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, terdakwa dengan saudara Thomas Matias Yaukwart, saudara Maria Rosa Welerubun dan saudara Stefanus Pigang, SP.d bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar terdakwa sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan buntu saja, ini apa".;-----

- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai diruang pengawas terdakwa menggunakan kaki kanan menendang pintu, kemudian terdakwa menendang pintu kaca, terdakwa berteriak dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap, tangkap (berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut terdakwa menendang meja yang berada dibelakang;-----

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat saudara Thomas Matias Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut tidak terbuka, saudara Thomas Matias Yaukwart menendang lemari serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian menendang meja, membalikkan meja kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart keluar gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saudara Thomas mengambil patahan kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh, diluar gedung Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sebanyak 2 kali;-----

- Bahwa kemudian saksi juga melihat saudara Maria Rosa Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas Pendidikan dengan menggunakan kayu;-----

- Bahwa saksi melihat saudara Stefanus Pigang, SP.d memukulkan kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi : Nobert Hartkes Kamaralo dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak



pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo lainnya;----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan);-----

- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk melakukan demonstrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni tanggal 11 Juni 2018;-----

- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demonstrasi sudah mulai gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, terdakwa dengan saudara Thomas Matias Yaukwart, saudara Maria Rosa Welerubun dan saudara Stefanus Pigang, SP.d bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar terdakwa sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan buntu saja, ini apa";-----

- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai di ruang pengawas terdakwa menggunakan kaki kanan menendang pintu, kemudian terdakwa menendang pintu kaca, terdakwa berteriak dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap, tangkap (berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut terdakwa menendang meja yang berada dibelakang;-----

- Bahwa kemudian saksi melihat saudara Thomas Matias Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut tidak terbuka, saudara Thomas Matias Yaukwart menendang lemari serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian menendang meja, membalikkan meja kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart keluar gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saudara Thomas

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil patahan kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh,
diluar gedung Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela
yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Mimika sebanyak 2

kali;-----

- Bahwa kemudian saksi juga melihat saudara Maria Rosa
Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas
Pendidikan dengan menggunakan

kayu;-----

- Bahwa saksi melihat saudara Stefanus Pigang, SP.d
memukulkan kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas
Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten
Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan
tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi : Indra Pangli dibawah sumpah / janji pada pokoknya
menerangkan sebagai
berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam
13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak
pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo
lainnya;---

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari
senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa
sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada
Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk
merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6
bulan);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres

Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk melakukan demonstrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni angka 11 Juni

2018;-----

- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demonstrasi sudah mulai gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Mimika;-----

- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, terdakwa dengan saudara Thomas Matias Yaukwart, saudara Maria Rosa Welerubun dan saudara Stefanus Pigang, SP.d bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi

pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar terdakwa sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan buntu saja, ini apa";-----

- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai diruang pengawas terdakwa menggunakan kaki kanan menendang pintu, kemudian terdakwa menendang pintu kaca, terdakwa berteriak dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap, tangkap (berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut terdakwa menendang meja yang berada dibelakang;-----

- Bahwa kemudian saksi melihat saudara Thomas Matias Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut tidak terbuka, saudara Thomas Matias Yaukwart menendang lemari serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian menendang meja, membalikkan meja kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart keluar gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saudara Thomas mengambil patahan kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh, diluar gedung Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Mimika sebanyak 2

kali;-----

- Bahwa kemudian saksi juga melihat saudara Maria Rosa Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dengan menggunakan

kayu;-----

- Bahwa saksi melihat saudara Stefanus Pigang, SP.d memukulkan kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas

Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten

Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

4. **Saksi : Thomas Matias Yaukwart** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo lainnya;----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi juga ditangkap karena ikut melakukan pengrusakan bersama dengan terdakwa;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan);-----

- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres

Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk melakukan demonstrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni angka 11 Juni

2018;-----

- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demonstrasi sudah mulai gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, terdakwa dengan saksi, saudara Maria Rosa Welerubun dan saudara Stefanus Pigang, SP.d bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar terdakwa sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang



bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan

buntu saja, ini apa";-----

- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas

Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai

diruang pengawas terdakwa menggunakan kaki kanan menendang

pintu, kemudian terdakwa menendang pintu kaca, terdakwa berteriak

dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap,

tangkap (berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut

terdakwa menendang meja yang berada dibelakang;-----

- Bahwa kemudian saksi menendang pintu yang berada didalam

kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun

pintu tersebut tidak terbuka, saksi lemari hingga terjatuh, kemudian

menendang meja, membalikkan meja kemudian saksi keluar gedung

akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saksi mengambil patahan

kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh, diluar gedung saksi

kembali memukul kaca jendela yang berada diluar gedung kantor Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sebanyak 2 kali;-----

- Bahwa kemudian saksi juga melihat saudara Maria Rosa

Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas

Pendidikan dengan menggunakan

kayu;-----

- Bahwa saksi melihat saudara Stefanus Pigang, SP.d

memukulkan kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas

Pendidikan dan kebudayaan Kabubaten

Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

5. Saksi : Stefanus Pigang Sp.d dibawah sumpah / janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:-----



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo lainnya;----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi juga ditangkap karena ikut melakukan pengrusakan bersama dengan terdakwa;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan);-----

- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk melakukan demontrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni angka 11 Juni 2018;-----

- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demontrasi sudah mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, terdakwa dengan saudara Thomas Matias Yaukwart, saudara Maria Rosa Welerubun dan saudara Stefanus Pigang, SP.d bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar terdakwa sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan buntu saja, ini apa";-----

- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai diruang pengawas terdakwa menggunakan kaki kanan menendang pintu, kemudian terdakwa menendang pintu kaca, terdakwa berteriak dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap, tangkap (berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut terdakwa menendang meja yang berada dibelakang;-----

- Bahwa kemudian saksi melihat saudara Thomas Matias Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim



Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut tidak terbuka, saudara Thomas Matias Yaukwart menendang lemari serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian menendang meja, membalikkan meja kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart keluar gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saudara Thomas mengambil patahan kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh, diluar gedung Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sebanyak 2

kali;-----

- Bahwa kemudian saksi juga melihat saudara Maria Rosa Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas Pendidikan dengan menggunakan

kayu;-----

- Bahwa saksi memukulkan kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

6. Saksi : Maria Rosa Welerubun dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo lainnya;----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi juga ditangkap karena ikut melakukan pengrusakan bersama dengan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan);-----
- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres Mimika;-----
- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk melakukan demontrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni angga l1
Juni
2018;-----
- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demontrasi sudah mulai gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Mimika;-----
- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan,

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstiran merasa tidak ada kepastian, terdakwa dengan saudara Thomas Matias Yaukwart, saudara Maria Rosa Welerubun dan saudara Stefanus Pigang, SP.d bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar terdakwa sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan buntu saja, ini apa";-----

- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai diruang pengawas terdakwa menggunakan kaki kanan menendang pintu, kemudian terdakwa menendang pintu kaca, terdakwa berteriak dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap, tangkap (berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut terdakwa menendang meja yang berada dibelakang;-----

- Bahwa kemudian saksi melihat saudara Thomas Matias Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut tidak terbuka, saudara Thomas Matias Yaukwart menendang lemari serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian menendang meja, membalikkan meja kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart keluar gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saudara Thomas mengambil patahan kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh, diluar gedung Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika sebanyak 2

kali;-----

- Bahwa kemudian saksi ikut memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas Pendidikan dengan menggunakan kayu;-----

- Bahwa saksi melihat saudara Stefanus Pigang, SP.d memukulkan kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa Astedy Berkasa alias Teddy;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo lainnya;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan);-----

- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan demonstrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas

yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni tanggal 11 Juni 2018;---

- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres

Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres

Mimika karena melihat para demonstrasi sudah mulai gaduh dan resah,

bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala

Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika,

setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan

menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Mimika;-----

- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput

Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres

Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya sekitar

jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, terdakwa dengan

terdakwa Thomas Matias Yaukwart, terdakwa Maria Rosa Welerubun dan

terdakwa saudara Stefanus Pigang, SP.d bersama guru honor lainnya

masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi

pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu terdakwa sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara

karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya,

harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami

aturan, tidak ada yang bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak

ada jalan keluar, jalan buntu saja, ini apa".;-----

- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas

Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai

di ruang pengawas terdakwa menggunakan kaki kanan menendang pintu,

kemudian terdakwa menendang pintu kaca, terdakwa berteriak dengan

kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap, tangkap

(berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut terdakwa

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang meja yang berada

dibelakang;-----

- Bahwa kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut tidak terbuka, saudara Thomas Matias Yaukwart menendang lemari serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian menendang meja, membalikkan meja kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart keluar gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saudara Thomas mengambil patahan kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh, diluar gedung Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sebanyak 2 kali;-----

- Bahwa kemudian saudara Maria Rosa Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas Pendidikan dengan menggunakan kayu;

- Bahwa saudara Stefanus Pigang, SP.d memukulkan kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabubaten Mimika;-----

----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;-----

- Sampel kaca pintu Ruangan tunggu (lobi) Sebelah

kanan;-----

- Sampel kaca jendela ruangan Staf bidang mutu dan kepala

seksi;-----

- 1 (satu) buah batu;-----

- Sampel kaca pintu ruangan Staf bidang mutu dan kepala seksi;-----

- 3 (tiga) buah batu.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel kaca jendela ruangan Kepala Seksi

SMP;-----

- 1 (satu) buah batu;-----

- 1 (satu) buah

kursi;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

- Sampel kaca pintu ruangan Kepala Seksi

SMP;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang

SMP;-----

- 1 (satu) buah

Galon;-----

- 1 (satu) buah Bantex (file box);-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang

SMP;-----

- 1 (satu) buah Monitor

computer;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah

Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan bidang tenaga pendidikan;-----

- 2 (dua) buah

Kayu;-----

- 1 (satu) buah tutup

printer;-----

- Sampel kaca pintu ruangan bidang tenaga

pendidikan;-----

- 1 (satu) buah

Printer;-----

- 1 (satu) buah

Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang

SD;-----

- 2 (dua) buah

Kursi;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah

Komputer;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah

Galon;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang

SD;-----

- 3 (tiga) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang PAUD TK;-----

- 1 (satu) buah

Dispenser;-----

- 1 (satu) buah Kayu;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang PAUD

TK;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel kaca jendela ruangan kepala seksi

SD;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

- 1 (satu) buah pintu laci

Meja;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala seksi

SD;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

- 1 (satu) buah Mesin

FAX;-----

- Sampel kaca Jendela ruangan sekretaris;-----

- 1 (satu) buah

Kayu;-----

- Sampel kaca pintu ruangan

sekertaris;-----

- 1 (satu) buah

Printer;-----

- Sampel kaca Jendela ruangan tunggu (lobi) bagian depan;-----

- Sampel Kaca pintu ruangan tunggu (lobi) bagian

depan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel kaca pintu ruangan
pengawas;-----
- Sampel kaca Jendela ruangan kepala
dinas;-----
- 1 (satu) buah
Batu;-----
- Sampel kaca pintu ruangan kepala dinas;-----
- 2 (dua) buah
Kursi;-----
- 2 (dua) buah
Batu;-----
- 1 (satu) buah Meja;-----
- Sampel kaca jendela ruangan kasubag kepegawaian;-----
- Sampel kaca pintu ruangan kasubag
kepegawaian;-----
- 1 (satu) buah
Meja;-----
- 1 (satu) buah
batu;-----
- Sampel kaca Jendela Ruangun kasubag umun dan program;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel kaca pintu Ruang kasubag umun dan program;-----
- 1 (satu) buah Batu;-----
- 1 (satu) buah Kayu;-----
- Sampel kaca Jendela Ruang staf bagian umum dan program;-----
- 2 (dua) buah batu;-----
- Sampel kaca pintu Ruang staf bagian umum dan program;-----
- 1 (satu) buah Dispenser;-----
- Sampel kaca Jendela ruangan sub bagian keuangan;-----
- Sampel kaca pintu ruangan sub bagian keuangan;-----
- Sampel kaca pintu ruangan staf kepegawaian;-----
- Sampel kaca pintu ruangan kepala seksi PAUD dan TK;-----
- Sampel kaca pintu ruangan gudang;-----

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sampel kaca Lemari Ruangan tangan Kantor Dinas Pendidikan Kab.

Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isiputusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1.

Barang

Siapa ;-----

----- Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2(dua) orang terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Astedy Berkasa alias Teddy, dimana ia



terdakwa adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan

kekerasan terhadap orang atau barang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan terang – terangan yaitu sesuatu hal yang dilakukan secara terbuka dimana hal tersebut dapat dilihat oleh umum dan tidak perlu hal tersebut dilakukan ditempat umum;-----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan ditempat umum bertempat di kantor Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika dimana tempat tersebut tempat umum yang siapa saja bisa datang dan dapat dilihat oleh orang banyak ;-----
- Bahwa yang dimaksud Dengan Tenaga bersama yaitu tenaga yang disatukan oleh dua orang atau lebih dimana tenaga – tenaga tersebut dilakukan untuk melakukan kekerasan, atau memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol dalam melakukan kekerasan;-----
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya yakni melakukan pengrusakan Kantor Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beralamat di SP.3 Timika dilakukan dengan secara bersama –sama ;-----
- Bahwa yang dimaksud Menggunakan kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang / pelaku telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan dimana dalam pasal ini perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan alat atau daya upaya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang.;

- Bahwa yang dimaksud Terhadap Orang atau Barang pada umumnya yang dimaksud dengan barang – barang itu adalah harta – harta yang sifatnya baik bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan orang adalah makhluk ciptaan TUHAN yang disebut manusia . dalam Pasal ini kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau hewan, binatang baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo lainnya;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan);

- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres Mimika;

- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan demonstrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas

yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni tanggal 11 Juni 2018;---

- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres

Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres

Mimika karena melihat para demonstrasi sudah mulai gaduh dan resah,

bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala

Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika,

setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan

menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Mimika;-----

- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput

Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres

Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya sekitar

jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, terdakwa dengan

terdakwa Thomas Matias Yaukwart, terdakwa Maria Rosa Welerubun dan

terdakwa saudara Stefanus Pigang, SP.d bersama guru honor lainnya

masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi

pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu terdakwa sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara

karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya,

harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami

aturan, tidak ada yang bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak

ada jalan keluar, jalan buntu saja, ini apa".;-----

- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas

Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai

di ruang pengawas terdakwa menggunakan kaki kanan menendang pintu,

kemudian terdakwa menendang pintu kaca, terdakwa berteriak dengan

kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap, tangkap

(berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut terdakwa

Halaman 40 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang meja yang berada

dibelakang;-----

- Bahwa kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut tidak terbuka, saudara Thomas Matias Yaukwart menendang lemari serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian menendang meja, membalikkan meja kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart keluar gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saudara Thomas mengambil patahan kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh, diluar gedung Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sebanyak 2 kali;-----

- Bahwa kemudian saudara Maria Rosa Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas Pendidikan dengan menggunakan kayu;

- Bahwa saudara Stefanus Pigang, SP.d memukulkan kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabubaten Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut

Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 41 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang

memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan

masyarakat ;-----

- Tindakan terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus

terang dan mengakui perbuatannya di persidangan ;-----

- Terdakwa belum pernah

dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah

dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam

akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian

hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang

akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah

memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan

amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik**

Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan

bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana**

tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif,

prefentif dan represif”;-----

Halaman 42 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----
-----Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 KUHPidana Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Astedy Berkasa Alias Tedy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terangn-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang “;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Astedy Berkasa Alias Tedy oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- Sampel kaca pintu Ruangan tunggu (lobi) Sebelah kanan;-----
- Sampel kaca jendela ruangan Staf bidang mutu dan kepala seksi;-----
- 1 (satu) buah batu;-----
- Sampel kaca pintu ruangan Staf bidang mutu dan kepala seksi;-----
- 3 (tiga) buah batu.;-----

Halaman 43 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel kaca jendela ruangan Kepala Seksi

SMP;-----

- 1 (satu) buah batu;-----

- 1 (satu) buah

kursi;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

- Sampel kaca pintu ruangan Kepala Seksi

SMP;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang

SMP;-----

- 1 (satu) buah

Galon;-----

- 1 (satu) buah Bantex (file box);-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang

SMP;-----

- 1 (satu) buah Monitor

computer;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

Halaman 44 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah

Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan bidang tenaga pendidikan;-----

- 2 (dua) buah

Kayu;-----

- 1 (satu) buah tutup

printer;-----

- Sampel kaca pintu ruangan bidang tenaga

pendidikan;-----

- 1 (satu) buah

Printer;-----

- 1 (satu) buah

Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang

SD;-----

- 2 (dua) buah

Kursi;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

Halaman 45 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim



- 1 (satu) buah

Komputer;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah

Galon;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang

SD;-----

- 3 (tiga) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang PAUD TK;-----

- 1 (satu) buah

Dispenser;-----

- 1 (satu) buah Kayu;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang PAUD

TK;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel kaca jendela ruangan kepala seksi

SD;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

- 1 (satu) buah pintu laci

Meja;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala seksi

SD;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

- 1 (satu) buah Mesin

FAX;-----

- Sampel kaca Jendela ruangan sekretaris;-----

- 1 (satu) buah

Kayu;-----

- Sampel kaca pintu ruangan

sekertaris;-----

- 1 (satu) buah

Printer;-----

- Sampel kaca Jendela ruangan tunggu (lobi) bagian depan;-----

- Sampel Kaca pintu ruangan tunggu (lobi) bagian

depan;-----



- Sampel kaca pintu ruangan
pengawas;-----
- Sampel kaca Jendela ruangan kepala
dinas;-----
- 1 (satu) buah
Batu;-----
- Sampel kaca pintu ruangan kepala dinas;-----
- 2 (dua) buah
Kursi;-----
- 2 (dua) buah
Batu;-----
- 1 (satu) buah Meja;-----
- Sampel kaca jendela ruangan kasubag kepegawaian;-----
- Sampel kaca pintu ruangan kasubag
kepegawaian;-----
- 1 (satu) buah
Meja;-----
- 1 (satu) buah
batu;-----
- Sampel kaca Jendela Ruangun kasubag umun dan program;-----



- Sampel kaca pintu Ruang kasubag umun dan program;-----
- 1 (satu) buah Batu;-----
- 1 (satu) buah Kayu;-----
- Sampel kaca Jendela Ruang staf bagian umum dan program;-----
- 2 (dua) buah batu;-----
- Sampel kaca pintu Ruang staf bagian umum dan program;-----
- 1 (satu) buah Dispenser;-----
- Sampel kaca Jendela ruangan sub bagian keuangan;-----
- Sampel kaca pintu ruangan sub bagian keuangan;-----
- Sampel kaca pintu ruangan staf kepegawaian;-----
- Sampel kaca pintu ruangan kepala seksi PAUD dan TK;-----
- Sampel kaca pintu ruangan gudang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel kaca Lemari Ruangan tangan Kantor Dinas Pendidikan Kab.

Mimika;-----

Dikembalikan kepada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis tanggal 6 Desember tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H., Fransiscus Yohanis Babthista, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Henny Y.P.F Suli, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H
Panitera Pengganti,

Eka Henny Y.P.F Suli, SH

Halaman 50 dari 39 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Tim